

KETENTUAN UMUR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKIH MUNAKAHAT

Dwi Arya Saputra¹, Muhammad Indra², Muhammad Indra Lukman Harianto ³, Gusti Najwa Karima⁴, Shulha Afifa⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Anatasari Banjarmasin Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Indonesia

mubammadindra1197@gmail.com

Received: 14-12-2025; Accepted: 17-12-2025; Published: 18-12-2025;

Abstract

This study discusses the provisions on the age of marriage from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, highlighting the conceptual differences between Fikih Munakahat and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. In Islamic law, the age limit for marriage is not determined numerically, but is based on signs of puberty and a person's physical, mental, and moral readiness. In contrast, positive law sets a minimum age of 19 for men and women as a form of protection for children and an effort to create prosperous and responsible families. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, through a literature review of primary and secondary legal sources. The results show that although there is no fundamental difference in the objectives of the two legal systems, normative tension still exists at the practical level due to the difference in emphasis between the flexibility of Islamic law and the strictness of positive law. Therefore, the setting of age limits by the state can be seen as a form of contemporary ijtihad in line with the principle of maqāṣid al-sharī'ah to maintain public interest, protect the younger generation, and prevent underage marriage.

Keywords : *Age at marriage; Islamic Law; Positive Law; Munakahat Jurisprudence; Child Protection*

Abstrak

Penelitian ini membahas ketentuan umur perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menyoroti perbedaan konseptual antara fikih munakahat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hukum Islam, batas usia perkawinan tidak ditentukan secara numerik, melainkan berlandaskan pada tanda baligh dan kesiapan fisik, mental, serta moral seseorang. Sebaliknya, hukum positif menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya menciptakan

keluarga yang sejahtera dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan prinsipil dalam tujuan kedua sistem hukum, ketegangan normatif masih terjadi pada tataran praktik akibat perbedaan penekanan antara fleksibilitas hukum Islam dan ketegasan hukum positif. Oleh karena itu, penetapan batas usia oleh negara dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah untuk menjaga kemaslahatan, melindungi generasi muda, dan mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Kata Kunci : umur perkawinan; hukum Islam; hukum positif; fikih munakahat; perlindungan anak.

Pendahuluan

Secara normatif, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai institusi yang sakral dan harus dilaksanakan oleh individu yang telah mencapai kematangan fisik, mental, dan moral. Fikih munakahat menekankan pentingnya terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Para ulama sepakat bahwa perkawinan idealnya dilakukan oleh mereka yang telah baligh dan mampu memikul tanggung jawab terhadap dirinya serta keluarga yang akan dibinanya.

Dalam konteks hukum positif, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya untuk menjamin kesiapan calon mempelai dalam membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

Secara empiris, meskipun batas usia perkawinan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan anak masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 8.804 pasangan menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, menurun menjadi 5.489 pada tahun 2023, dan kembali berkurang menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024. Meskipun tren tersebut menunjukkan adanya penurunan, jumlah tersebut masih mencerminkan tantangan besar dalam penerapan hukum. Salah satu penyebab utama adalah adanya legitimasi dari pandangan fikih yang tidak menetapkan batas usia secara numerik, melainkan cukup berlandaskan pada tanda baligh dan kesiapan personal. Pandangan tersebut kerap dijadikan dasar oleh sebagian keluarga atau tokoh agama untuk menikahkan anak di bawah umur menurut hukum negara.

Selain itu, meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dengan alasan kehamilan di luar nikah, kemiskinan, atau putus sekolah memperlihatkan bahwa batas usia 19 tahun masih sering ditembus. Ketidakseragaman putusan antar pengadilan serta praktik manipulasi usia dalam dokumen kependudukan turut memperparah ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas efektivitas kebijakan pembatasan usia perkawinan dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi masih tingginya angka perkawinan anak. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada aspek implementasi hukum atau sosialisasi regulasi tanpa menelaah secara mendalam bagaimana perbedaan konstruksi normatif antara fikih munakahat dan hukum positif berperan dalam mempertahankan praktik perkawinan usia dini. Perbedaan paradigma antara fleksibilitas usia dalam fikih dan ketentuan tegas dalam hukum nasional menciptakan ketegangan normatif yang belum terurai secara konseptual maupun empiris. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi untuk menjelaskan hubungan dialektis antara norma agama dan norma hukum negara dalam konteks pembatasan usia perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena isu batas usia perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak anak, kesetaraan gender, serta sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara ketentuan fikih munakahat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menetapkan batas usia perkawinan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan yuridis yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya harmonisasi antara prinsip keagamaan dan kebijakan hukum negara dalam mewujudkan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*), menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian pada penelitian ini penulis menelaah bahan-bahan hukum tertulis untuk menemukan asas, kaidah serta sinkronisasi antara undang-undang perkawinan dan fikih munakahat dalam menentukan batas usia perkawinan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

sedangkan sumber datanya dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang terbagi kedalam tiga jenis bahan hukum 1. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, 2. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel jurnal yang relevan dengan penelitian tersebut, 3. bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa arab maupun kamus hukum. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan sifat dekritif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan multidimensional, tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial dan hukum yang berperan penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. Sementara dalam hukum positif Indonesia, pernikahan juga dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki akibat yuridis bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan pernikahan perlu dikaji dari dua perspektif, yaitu fikih munakahat sebagai dasar normatif keagamaan dan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum negara, agar makna dan tujuan pernikahan dapat dipahami secara menyeluruh dan proporsional.

Secara etimologis, istilah nikah dalam Lisan al-‘Arab berasal dari akar kata نَكَحَ – يَنْكُحُ – نِكَاحًا, yang berarti tazawwaja (menikah atau kawin).¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan nikah sebagai ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama, yang menjadikan hubungan suami istri sah menurut syariat. Menurut Khatib al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj, pernikahan secara bahasa bermakna *al-dham wa al-jam‘*, yaitu menghimpun dan menyatukan. Secara syariat, nikah adalah

«عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ»

yakni akad yang mengandung kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui lafaz nikah, tazwij, atau padanan katanya.²

¹ *Lisan al-Arab* (Maktabah al-Taufiq., t.t.), Hlm. 307.

² al-Syirbini Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Mustafa Al-Babi Al-Halaby wa Auladuhu., 1377), Hlm. 123.

Sejalan dengan itu, Muhammad Abu Zahrah dalam al-Ahwal al-Syakhshiyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah

“عَقْدٌ يَفِيدُ حِلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنِهِمَا وَيُحَدِّدُ مَا لِكُلِّ مِنْهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ”

yakni akad yang menimbulkan akibat hukum berupa kebolehan hidup bersama antara pria dan wanita, dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual dan moral yang menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt.³

Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 16 Tahun 2019 t.t.) Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Artinya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pernikahan menempati posisi sebagai peristiwa hukum yang sakral dan membawa konsekuensi moral, sosial, serta yuridis bagi kedua mempelai.

Keabsahan akad nikah sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kitab *al-Yaqut al-Nafis* karya Ahmad bin Umar al-Syatiri, syarat bagi calon suami mencakup tujuh hal, antara lain tidak dalam keadaan ihram, tidak dipaksa, telah ditentukan orangnya, mengetahui identitas dan kehalalan calon istri, serta harus jelas laki-laki dan bukan mahramnya. Calon istri pun harus memenuhi empat syarat, seperti tidak sedang ihram, tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah. Wali nikah harus memenuhi delapan syarat, di antaranya laki-laki, merdeka, mukalaf, adil, dan tidak dalam ihram. Sementara saksi nikah disyaratkan dua orang laki-laki muslim yang adil dan berakal. Shighat atau ijab kabul juga harus diucapkan dengan lafaz yang menunjukkan maksud pernikahan.⁴

Ketentuan serupa juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15–26 yang mengatur secara rinci syarat dan rukun perkawinan, antara lain:

³ Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. (Dar al-Fikri al-Arabi., 1957), Hlm. 19.

⁴ Ahmad bin Umar al-Syatiri, *Al-Yaqut al-Nafis* (Dar al-Minhaj, 2020), Hlm. 216.

calon suami dan istri telah mencapai batas usia minimal sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adanya persetujuan kedua calon mempelai, keberadaan wali dan dua saksi laki-laki, serta pelaksanaan ijab kabul yang sah. Adapun Pasal 14 KHI menegaskan bahwa rukun nikah terdiri atas: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad nikah tidak dianggap sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Dengan demikian, baik fikih munakahat maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sama-sama menempatkan pernikahan sebagai institusi yang memiliki dasar spiritual dan yuridis yang kuat. Fikih menekankan aspek kesucian akad dan tanggung jawab moral pasangan, sedangkan hukum positif menegaskan legalitas dan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul dari pernikahan. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan komitmen hukum untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta berlandaskan nilai ketuhanan dan keadilan.

Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan batas usia tertentu bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah "*balaghu al-nikah*" (النكاح بلغوا) yang berarti "telah mencapai usia untuk menikah". Istilah ini terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. an-Nisa' ayat 6:

أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رِشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. an-Nisa': 6)

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan frasa "*balaghu al-nikah*" sebagai "telah mencapai usia dewasa", yakni ketika seseorang telah memiliki kemampuan biologis untuk menikah, yaitu telah mengalami ihtilam (mimpi basah). Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa atau akil baligh apabila laki-laki telah mengalami keluarnya air mani melalui mimpi, dan perempuan telah mengalami menstruasi (haid). Namun, kedewasaan biologis ini berbeda-beda pada setiap individu. Usia seseorang mencapai baligh bergantung pada faktor kesehatan fisik, kondisi biologis, lingkungan tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi, serta kebiasaan masyarakat. Umumnya, tanda-tanda baligh muncul pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun. Akan tetapi, pada usia tersebut

seseorang biasanya belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Karena itu, Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kematangan lahir dan batin, serta kemampuan untuk menanggung tanggung jawab perkawinan sebelum melangsungkannya. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, ukuran utama kesiapan menikah bukanlah usia tertentu, melainkan kemampuan (*istitha'ah*) seseorang baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA:

الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتِطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعَشَرَ يَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُنَا قَالَ: قَالَ اللهُ، عَيْدٌ عَنْ رَوَاهُ. وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتِطَعُ، لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَخْصَنَ لِلْبَصْرِ، أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ،
مسلم

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun, barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan hawa nafsu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa menikah disyariatkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan kesiapan. Bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk menahan diri melalui ibadah puasa hingga Allah memberikan kemampuan. Hal ini juga ditegaskan dalam QS. an-Nur ayat 33:

فَضْلُهُ مِنَ اللهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يَجِدُوْنَ لَا الَّذِيْنَ وَلَيْسَتْغَفِي

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik, tetapi menekankan aspek kesiapan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁵ Dalam pandangan para ulama, batas usia perkawinan menurut hukum Islam memiliki perbedaan pendapat.

1. Menurut Ibnu Katsir, waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan adalah ketika seseorang telah mencapai usia yang cukup atau memiliki kecerdasan yang memadai. Ia menjelaskan bahwa tanda baligh adalah ketika seseorang mengalami mimpi basah yang menyebabkan keluarnya air mani, karena hal tersebut menandakan kemampuan untuk memiliki keturunan. Namun demikian, Ibnu Katsir menilai bahwa

⁵ Yuni Harlina, “TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): Hlm. 232–34.

kesiapan menikah tidak hanya diukur dari tanda-tanda fisik kedewasaan (*baligh*), tetapi juga dari tingkat kedewasaan berpikir atau *rushd*.

2. Adapun ulama klasik (salaf) seperti dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, berpendapat bahwa syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup dengan akil dan baligh, tanpa harus mencapai tingkat kematangan berpikir (*mumayyiz*) atau kedewasaan sosial. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menetapkan batas usia menikah. Oleh karena itu, ukuran baligh ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.
3. Selanjutnya, Hamka berpendapat bahwa bulugh al-nikah berarti kedewasaan, tetapi kedewasaan di sini tidak selalu berkaitan dengan usia. Menurutnya, seseorang bisa saja belum cukup umur namun sudah memiliki kedewasaan berpikir, sementara yang lain telah berusia dewasa namun belum matang secara mental. Oleh karena itu, ukuran utama untuk menikah bukanlah umur, melainkan kecerdasan dan kematangan akal.
4. Sedangkan Buya Yahya berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Menurutnya, yang terpenting adalah kesiapan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika perempuan masih berusia muda, maka laki-laki yang menikahinya sebaiknya lebih tua agar mampu membimbing dan mendidiknya dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menentukan batas usia perkawinan dalam bentuk angka tertentu, melainkan menekankan pada aspek kesiapan dan kematangan individu. Para ulama memiliki sudut pandang yang beragam dalam menafsirkan konsep kedewasaan; sebagian menilai dari segi biologis dan fisik, sementara yang lain menekankan pada kematangan akal, mental, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, esensi utama dari batas usia perkawinan menurut hukum Islam bukanlah pada usia kronologis, melainkan pada kemampuan seseorang untuk menjalani pernikahan secara

⁶ Nur Hikmah dkk., "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): Hlm. 7-9.

matang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan sakral pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun.⁷

Secara normatif, pemerintah menjadikan aspek kedewasaan sebagai prinsip fundamental dalam penetapan batas usia perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses revisi terhadap ketentuan batas usia tersebut juga memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar empat puluh lima tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Perubahan ini dilandasi oleh sejumlah pertimbangan, salah satunya sebagaimana termuat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

Selanjutnya, pengaturan mengenai izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tertentu dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Dengan demikian, meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan pada usia 19 tahun, ketentuan ini tetap memberikan pembatasan tambahan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, yaitu keharusan memperoleh izin orang tua.

Korelasi Ketentuan Umur Perkawinan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

⁷ Hikmah dkk., "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," Hlm. 9.

Dalam hukum Islam, batas usia pernikahan tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun hadis. Artinya, tidak ada ayat maupun hadis yang secara langsung menyatakan mengenai batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁸

Karena ketiadaan dalil secara tegas mengenai usia, para ulama fiqh mengambil pendekatan yang merujuk pada tanda-tanda balig sebagai syarat sahnya seseorang untuk menikah. Menurut mayoritas ulama mazhab, seseorang yang telah mencapai balig baik dengan haid, mimpi basah, atau ciri-ciri fisik lainnya sudah dianggap cakap untuk menikah. Dalam hal ini, usia balig biasanya berkisar antara 9 sampai 15 tahun, tergantung pada jenis kelamin dan kondisi fisik. Maka secara hukum Islam, pernikahan dini bisa dianggap sah, meskipun belum tentu maslahat.⁹

Namun, perlu ditekankan bahwa keabsahan dalam fiqh tidak selalu mencerminkan keidealannya. Di sinilah pentingnya pendekatan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat). Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Apabila pernikahan dilangsungkan pada usia yang belum dewasa secara psikologis dan sosial, konsekuensi yang muncul malah dapat menghancurkan tujuan-tujuan tersebut. Pernikahan dini, contohnya, dapat mengakibatkan kehamilan berisiko tinggi, meningkatnya angka perceraian, dan beban psikologis yang berat pada anak, terutama perempuan. Ini bertentangan dengan semangat maqāṣid yang menonjolkan kemaslahatan.¹⁰

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi, Muhammad Taqi Usmani, dan Mohammad Hashim Kamali sepakat bahwa hukum Islam harus memperhatikan aspek sosial dan sosiologis masyarakat saat ini. Mereka

⁸ Guntur Gusti Nugraha dkk., "Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Pandeglang," *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 170–85.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, VII (Dar al-Fikri, 1409).

¹⁰ *Maqasid Al-Sbariah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (INTERNATIONAL Institute O, 2012).

menegaskan bahwa walaupun syariat tidak mengatur angka pasti usia minimal untuk menikah, negara memiliki hak untuk membuat peraturan administrasi termasuk batas usia menikah demi melindungi warganya dari kerugian yang lebih besar. Dalam konteks siyāsh shar'iyah (kebijakan syar'i), penetapan batas usia pernikahan oleh negara, selagi tujuannya untuk kemaslahatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nash al-Qur'an dan hadis.¹²

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan memiliki perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam fikih munakahat, tidak ada ketentuan usia tertentu untuk menikah, karena ukuran kesiapan lebih ditekankan pada aspek baligh, kematangan akal, dan tanggung jawab moral. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, serta pemenuhan hak-hak dasar.

Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan dapat diharmonisasikan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, yaitu menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat sebagai dasar pertimbangan. Penetapan batas usia oleh negara merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sah secara syar'i karena bertujuan menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, pembatasan usia 19 tahun dalam hukum nasional dapat dipandang sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial modern.

Secara praktis, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif perlu terusdiperkuat melalui edukasi masyarakat, peningkatan pemahaman hukum

¹¹ Yusuf Al-qardawi, *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dham'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Maktabah Wahbah, 1995).

¹² Sukma Aminda, "KOMPARASI PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *DINAMIKA HUKUM* 15 (2024).

keluarga Islam, serta pengawasan terhadap praktik dispensasi nikah agar tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud tanpa mengorbankan hak dan masa depan anak.

Daftar Pustaka

- Al-qardawi, Yusuf. *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*. (Maktabah Wahbah, 1995).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*. VII. Dar al-Fikri, 1409.
- Aminanda, Sukma. "KOMPARASI PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *DINAMIKA HUKUM* 15 (2024).
- Harlina, Yuni. "TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hikmah, Nur, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi. "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 167–81.
- Lisan al-Arab*. Maktabah al-Taufiq., t.t.
- Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. INTERNATIONAL Institute O, 2012.
- Muhammad bin Ahmad al-Khatib, al-Syirbini. *Mughni al-Muhtaj*. Mustafa Al-Babi Al-Halaby wa Auladuhu., 1377.
- Nugraha, Guntur Gusti, Amum Mahbub Ali, dan Fauzi Rahmat Pamula. "Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Pandeglang." *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 170–85.
- Syatiri, Ahmad. bin Umar al-. *Al-Yaqut al-Nafis*. Dar al-Minhaj, 2020.
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsbiyyah*. Dar al-Fikri al-Arabi., 1957.

